PERJANJIAN

antara

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

dengan

PT PRIMA MULTI PERALATAN

Nomor …

Tentang

PEKERJAAN KONTRAK PEMELIHARAAN ALAT BONGKAR MUAT DI TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN FASE 2

Pada hari ini, ………*…* tanggal bulan *………………* tahun …..……………….*…* (………………), bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS** yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H, notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-46327.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 3 September 2013 yang terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT. Prima Terminal Petikemas Nomor: 04 tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Henry Tjong, SH, notaris di Medan, yang perubahan mana telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0238956 tanggal 08 Juni 2020 dalam hal ini diwakili oleh **AGUS WILARSO** selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Prima Terminal Petikemas, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang berkedudukan di GRHA Pelindo Satu Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT PRIMA MULTI PERALATAN,** yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 74 Tanggal 28 Desember 2018 oleh Notari H. Bambang Suprianto., S.h., SpN. M.H., Notaris di Kota Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0006164.AH.01.91 tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019, Anggaran Dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir sebagaimana termuat dalam Akta No.22 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dihapadan Abidin S. Panggabean, S.H., Notaris di Kota Medan, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dari Menteri HUkum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0062790.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 11 September 2020 dan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Prima Multi Peralatan tentang Pemberhentian dan Penetapan Direktur PT Prima Multi Peralatan Nomor: KP.32/1/15/PIL.21001/PMP/SU/I/2021 tanggal 22 Januari 2021. Perseroan beralamat kantor pusat di Jl. Sei Bengawan No. 37, Medan Sunggal, Medan dalam hal ini diwakili oleh **HENDRI INDRA** selaku Direktur dari dan oleh karen yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan :
2. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Terminal Petikemas Belawan Fase 2;
3. Berita Acara Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*) Nomor 07/BAA-PGDC/PP-PTP/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Terminal Petikemas Belawan Fase 2;
4. Surat PIHAK KEDUA Nomor : .......................... tanggal ........... perihal Surat Penawaran;
5. Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Nomor : 07/BANHP-PGDC/PP-PTP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;
6. Surat PIHAK PERTAMA Nomor: UM.54/10/16/PTP-21 tanggal 27 Juli 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan;
7. Dokumen-dokumen lain yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
8. PIHAK PERTAMA memberikan Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 (selanjutnya disebut **“Pekerjaan”**) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini PARA PIHAK telah sepakat dan selanjutnya mengikatkan diri masing-masing dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut untuk membuat Perjanjian tentang Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 (selanjutnya disebut **“Perjanjian”**) dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terdapat dibawah ini:

**Pasal 1**

**PENGERTIAN**

1. Pihak Pertama adalah PT Prima Terminal Petikemas sebagai pemberi kerja, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Operasi dan Teknik.
2. Pihak Kedua adalah PT Prima Multi Peralatan sebagai pelaksana pekerjaan, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama
3. Terminal Petikemas Belawan Fase 2 adalah Terminal milik PT Prima Terminal Petikemas yang merupakan area kerja yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk dilaksanakannya pekerjaan ini.
4. Pihak Terminal adalah Pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan ini di Terminal atau sebagai perwakilan PIHAK PERTAMA, dalam hal ini diwakili oleh Manajer Teknik.
5. Pengawas Pekerjaan adalah petugas atau pegawai yang ditunjuk PIHAK PERTAMA untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan ini
6. Peralatan adalah *Ship to Shore (STS) Crane, Automatic Rubber Tyred Gantry (A-RTG) Crane, dan Terminal Tractor dan Chasis / Terminal Trailer.*
7. *Yard* *components* adalah komponen/alat-alat elektronik dan mekanikal meliputi namun tidak terbatas pada IO cubicle, central PLC, yard device, panel dan yard gate yang ditempatkan pada seluruh *stacking area/*area penumpukan yang bekerja secara satu kesatuan dengan pengoperasian A-RTG dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari A-RTG.
8. *Ship To Shore (STS) Crane* adalah alat bongkar muat pelabuhan yang digunakan untuk memindahkan kontiner dari kapal ke dermaga atau sebaliknya.
9. *Automatic Rubber Tyred Gantry (A-RTG) Crane* adalah alat bongkar muat pelabuhan yang berfungsi untuk memindahkan kontiner dari *Terminal Tractor* maupun eksternal *Truck* ke *stacking area*/lapangan penumpukan atau sebaliknya.
10. *Terminal Tractor (TT) & Chasis/Terminal Trailer (CH)* adalah alat/mesin yang berfungsi untuk memindahkan kontiner dari dermaga menuju lapangan penumpukan atau sebaliknya.
11. Terminal Petikemas (TPK) Belawan Fase 2 adalah Terminal petikemas milik PT Prima Terminal Petikemas yang berlokasi di Belawan atau merupakan perpanjangan Terminal Petikemas Belawan (TPK Belawan) dikenal juga dengan sebutan TPK Belawan Fase 2.
12. Pemeliharaan adalah pekerjaan merawat, memperbaiki atau mengganti suku cadang dari suatu Peralatan dalam upaya mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja Peralatan tersebut yang dilakukan secara terencana dan teratur sekurang-kurangnya sesuai dengan prosedur perawatan Peralatan yang berpedoman kepada *maintenance manual book* Peralatan sehingga Peralatan terhindar dari kegagalan beroperasi *(failure)*.
13. *Spare Part*/ Suku Cadang adalah bagian atau komponen dari suatu alat/mesin berupa mekanikal maupun elektrikal yang mendukung alat/mesin tersebut beroperasi sesuai dengan performansinya.
14. *Consumable Part* adalah spare part yang penggantiannya bersifat rutin atau habis pakai dalam jangka waktu tertentu meliputi namun tidak terbatas pada pelumas, wire rope, filter.
15. *Consumable Goods* adalah bahan pendukung yang dipakai dalam proses pekerjaan yang meliputi namun tidak terbatas pada sarung tangan, majun, kawat las, detergern, LPG, kabel skun, baut (tidak termasuk *special bolt*) dan bahan lain yang mendukung pekerjaan.
16. Biaya Penunjang adalah biaya yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pekerjaan yang meliputi namun tidak terbatas pada kendaraan, ATK, Asuransi Pegawai, alat bantu kerja.
17. *Breakdown* adalah kerusakan Peralatan pada saat beroperasi sehingga menyebabkan terkendalanya kegiatan pelayanan operasional yang terkait.
18. *Possible Time* (PT) adalah waktu yang tersedia untuk pengoperasian Peralatan dalam sehari.
19. *Breakdown Time* (BT) adalah waktu yang disebabkan oleh kerusakan Peralatan serta berpengaruh terhadap *availability*.
20. *Down Time* adalah jumlah waktu Peralatan tidak dapat digunakan karena rusak, perbaikan, ataupun perawatan.
21. *Available Time* (AT) adalah waktu Peralatan dalam kondisi siap beroperasi dalam sehari.
22. *Daily inspection* adalah kegiatan inspeksi/pengecekan secara rutin harian terhadap alat dalam kondisi siap operasi, yang pelaksanaannya dilakukan pada saat tidak ada kegiatan operasional sekurang-kurangnya sesuai dengan maintenance manual book.
23. *Weekly inspection* adalah kegiatan inspeksi/pengecekan secara rutin mingguan yang dilaksanakan terhadap alat dalam kondisi siap operasi, sekurang-kurangnya sesuai dengan maintenance manual book, yang pelaksanaannya dilakukan pada saat tidak ada kegiatan operasional.
24. *Monthly inspection* adalah kegiatan inspeksi/pengecekan secara rutin bulanan yang dilaksanakan terhadap alat dalam kondisi siap operasi, sekurang-kurangnya sesuai dengan maintenance manual book, yang pelaksanaannya dilakukan pada saat tidak ada kegiatan operasional.
25. *Yearly inspection* adalah kegiatan inspeksi/pengecekan alat secara rutin tahunan yang dilaksanakan terhadap alat dalam kondisi siap operasi, sekurang-kurangnya sesuai dengan maintenance manual book, yang pelaksanaannya dilakukan pada saat tidak ada kegiatan operasional.
26. *Maintenance Schedule* adalah rencana jadwal pemeliharaan Peralatan yang dibuat berdasarkan pengalaman dan *maintenance manual book* serta disesuaikan dengan kegiatan pelayanan operasional.
27. *Routine Inspection* adalah kegiatan inspeksi atau pengecekan secara rutin harian yang wajib dilaksanakan baik pada saat Peralatan tidak beroperasi maupun saat ada kegiatan operasional sekurang-kurangnya sesuai dengan *maintenance manual book*, tidak terkecuali hari libur dan hari besar lainnya.
28. *Planned Maintenance* yaitu pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan secara terencana sesuai dengan *Maintenance Schedule* dengan didasarkan kepada *maintenance manual book* dan hasil inspeksi untuk meningkatkan dan mempertahankan keandalan Peralatan.
29. *Preventive Maintenance* adalah pekerjaan pemeliharaan Peralatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan hasil pengecekan rutin, penunjukan *hour meter* dan *maintenance manual book* yang meliputi penggantian *consumable part* dan bertujuan mencegah atau meminimalkan tejadinya kerusakan Peralatan.
30. *Corrective Maintenance* adalah bagian dari pekerjaan pemeliharaan Peralatan yang dilaksanakan pada setiap saat dengan melakukan koreksi dan penyetelan pemasangan jika terjadi perubahan-perubahan pada sistem maupun subsistem Peralatan.
31. *Shutdown Maintenance* adalah pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan pada waktu dan durasi tertentu berdasarkan perencanaan dan saat Peralatan dalam keadaan tidak beroperasi berupa perbaikan dan penggantian *spare part*.
32. *Unplanned Maintenance* adalah pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Peralatan yang waktu pelaksanaannya tidak direncanakan (dilakukan pada saat Peralatan mengalami *Breakdwon* atau *Accident/ Incident*).
33. *Breakdown Maintenance* adalah pekerjaan perbaikan terhadap kerusakan Peralatan *(breakdown)* yang terjadi pada saat Peralatan beroperasi dengan cara perbaikan maupun penggantian *spare part*.
34. *Accident/Incident Repair* adalah pekerjaan perbaikan kerusakan Peralatan yang disebabkan oleh kecelakaan kerja (baik melibatkan pihak internal maupun eksternal terminal) dengan cara perbaikan maupun penggantian *spare part*.
35. *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah standar prosedur yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan pemeliharaan/ perbaikan.
36. *Mean Time Between Failure* (MTBF) adalah waktu rata – rata Peralatan bekerja tanpa mengalami kegagalan dalam periode tertentu.
37. *Mean Time to Repair* (MTTR) adalah waktu rata – rata yang diperlukan untuk memulihkan Peralatan dari keadaan rusak.
38. *Loss Opportunity* adalah hilangnya peluang perusahaan dalam hal ini Pemberi Tugas untuk memperoleh pendapatan akibat terjadinya *Breakdown* Peralatan pada saat adanya pelayanan operasional.
39. *Over Duration* (OD) adalah kelebihan waktu dari yang sudah ditetapkan pada durasi waktu kegiatan pekerjaan.
40. *Tools* adalah perlengkapan pendukung/perkakas yang digunakan untuk membantu dalam pekerjaan pemeliharaan Peralatan baik yang bersifat *standard* atau *special*.
41. *Software* adalah perangkat lunak berupa sistem komputerisasi yang dibutuhkan dalam perencanaan *maintenance*, pengendalian suku cadang dan manajemen gudang/*store*.
42. Terminal Operating System (TOS) adalah sistem informasi yang digunakan oleh PT Prima Terminal Petikemas untuk manajemen pergerakan barang, petikemas, alat bongkar muat, keuangan dan administrasi lainnya
43. Harga Lumpsum adalah jumlah harga yang pasti dan tetap atas pengadaan barang/jasa dan penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu serta sesuai dengan risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Pelaksana Pekerjaan.
44. Harga Satuan adalah harga yang pasti dan tetap untuk setiap satuan barang/jasa yang diadakan/dikerjakan dengan spesifikasi teknis tertentu dan batas waktu tertentu dalam suatu ruang lingkup pekerjaan.
45. Pekerjaan Tambahan adalah pekerjaan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka mempertahankan kondisi *part*/komponen Peralatan, dimana pekerjaan ini membutuhkan *tools* dan atau keahlian khusus (spesialisasi tertentu).
46. *Troubleshooting* adalah kegiatan untuk menemukan kendala yang terjadi pada peralatan bongkar muat guna mengembalikan kondisi peralatan menjadi normal dan siap dioperasikan
47. Tenaga Kerja Shift adalah personil yang bekerja berdasarkan suatu pergeseran atau penetapan jam kerja yang terjadi selama satu kali 24 jam.
48. Tenaga Non- Shift adalah personil yang bekerja selama 8 (delapan) jam perhari dan tidak mengalami persegeran jam kerja.
49. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) adalah dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian pekerjaan ini, dimana dokumen tersebut juga digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan meliputi sebagai berikut :

* 1. Peralatan bongkar muat yang menjadi lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA meliputi jumlah dan rincian alat sebagai berikut :

1. 4 (empat) unit STS Crane, yang terdiri dari:

* STS 01
* STS 02
* STS 03
* STS 04

1. 12 (dua belas) unit A-RTG Crane, yang terdiri dari:

|  |  |
| --- | --- |
| * A-RTG 01 | * A-RTG 07 |
| * A-RTG 02 | * A-RTG 08 |
| * A-RTG 03 | * A-RTG 09 |
| * A-RTG 04 | * A-RTG 10 |
| * A-RTG 05 | * A-RTG 11 |
| * A-RTG 06 | * A-RTG 12 |

1. 8 Blok Otomatis *(Yard Component),* yang terdiri dari:

* Blok A2
* Blok B2
* Blok C2
* Blok D2
* Blok E2
* Blok F2
* Blok G2
* Blok H2

1. 20 (dua puluh) unit TT dan CH, yang terdiri dari:

|  |  |
| --- | --- |
| * TT 01 & CH 01 | * TT 11 & CH 11 |
| * TT 02 & CH 02 | * TT 12 & CH 12 |
| * TT 03 & CH 03 | * TT 13 & CH 13 |
| * TT 04 & CH 04 | * TT 14 & CH 14 |
| * TT 05 & CH 05 | * TT 15 & CH 15 |
| * TT 06 & CH 06 | * TT 16 & CH 16 |
| * TT 07 & CH 07 | * TT 17 & CH 17 |
| * TT 08 & CH 08 | * TT 18 & CH 18 |
| * TT 09 & CH 09 | * TT 19 & CH 19 |
| * TT 10 & CH 10 | * TT 20 & CH 20 |

* 1. PIHAK KEDUA menyediakan tenaga kerja sebanyak 27 (dua puluh tujuh orang) orang yang terbagi atas *shift* sebanyak 15 (lima belas) orang dan non-*shift* sebanyak 12 (dua belas) orang selama 16 (enam belas) jam dalam 1 (satu) hari dan 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk tenaga kerja *shift* dan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk tenaga kerja non-*shift*, dimana tenaga kerja yang disediakan harus sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA.
  2. PIHAK KEDUA melakukan kegiatan pemeliharaan untuk alat bongkar muat sebagaimana poin a. pasal ini yang meliputi kegiatan *planned maintenance, preventive maintenance, corrective maintenance, shutdown maintenance, breakdown maintenance, accident/ insiden repair* dan pekerjaan tambahan lainnya sesuai dengan standar prosedur yang telah teretera pada *Manual Book* dan yang telah dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA*.*
  3. PIHAK KEDUA menyediakan *tools* dan perlengkapan kerja yang diperlukan untuk seluruh kegiatan pemeliharaan alat bongkar muat.
  4. PIHAK KEDUA menyediakan *stock consumable goods, consumable parts* dan stock minimum *spare parts* di tempat yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
  5. PIHAK KEDUA melaksanakan dokumentasi dan pelaporan semua kegiatan pemeliharaan alat bongkar muat, keselamatan kerja, pengelolaan material (*consumable goods, consumable parts, spareparts* dan *tools)*, pengelolaan tenaga kerja, yang ditempatkan dalam bentuk laporan yang sepakati bersama, sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA .
  6. PIHAK KEDUA wajib menyiapkan alat perekam daftar hadir dan menyerahkan daftar hadir kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 3**

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak di tandatanganinya perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri perjanjian lebih awal atau sebelum masa jangka waktu pelaksanaan habis sesuai dengan kebijakan internal PT Prima Terminal Petikemas.
3. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas akan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal pengakhiran.

**Pasal 4**

**JENIS KONTRAK, HARGA KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Jenis kontrak yang digunakan adalah Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
2. Total Harga dalam perjanjian ini sebesar Rp. 3.210.509.000,00 (*Tiga milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus sembilan ribu Rupiah)* sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku dimana harga tersebut meliputi harga *lump sum* dan harga satuan.
3. Harga *lump sum* pekerjaan adalah sebesar Rp. 1.925.926.200,- (*Satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus Rupiah*) meliputi penyediaan tenaga kerja/ biaya personil, *consumable goods,* biaya penunjang.
4. Harga Satuan pekerjaan adalah sebesar Rp. 1.284.581.815,- (*Satu Milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima belas Rupiah*) meliputi penyediaan *consumable parts, spareparts* dan Pekerjaan Tambahan.
5. Harga satuan dibayarkan berdasarkan realisasi untuk *consumable parts, spareparts* dan biaya pekerjaan tambahan sesuai dengan daftar yang tercantum dalam daftar harga satuan, untuk kebutuhan diluar daftar *consumable parts* dan pekerjaan tambah diluar daftar harga satuan, dalam pengadaan dan pengerjaannya akan dilakukan evaluasi dan negosiasi harga terhadap penawaran PIHAK KEDUA.
6. Pembayaran Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat ini akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap bulan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
7. Asli Laporan Bulanan yang diketahui oleh pengawas PIHAK PERTAMA sebagaimana yang telah di tetapkan.
8. Foto – Foto selama pekerjaan pemeliharaan alat bongkar muatpada periode bulan yang ditagihkan
9. Asli Invoice
10. Faktur pajak

**Pasal 5**

**JAMINAN PELAKSANAAN**

1. Untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA yang diterbitkan oleh Bank Umum yang memiliki peringkat sangat bagus dari lembaga pemeringkat perbankan yang diakui oleh Bank Indonesia (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) dan tunduk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan nilai sebesar minimal 5% (lima persen) dari harga borongan/biaya pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Perjanjian ini, dengan masa berlaku sekurang-kurangnya sejak tanggal perjanjian ditandatangani sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa perjanjian berakhir yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
2. PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan pelaksanaan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan dengan ditujukan kepada : Direksi PT Prima Terminal Petikemas

GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan.

1. Apabila PIHAK KEDUA gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana ruang lingkup Perjanjian ini, maka jaminan pelaksanaan serta merta dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA dan menjadi milik PIHAK PERTAMA dan harus tunduk pada Pasal 1832 KUH Perdata.
2. Untuk kepentingan PIHAK PERTAMA, maka dengan ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pencairan uang jaminan pelaksanaan apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, dan kuasa ini tidak dapat dicabut/dibatalkan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan terlaksananya maksud dan tujuan pemberian kuasa dimaksud dengan alasan apapun juga.

**Pasal 6**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Kewajiban dan hak PIHAK PERTAMA:
   1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
      1. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA dengan biaya sendiri untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
      2. Memberikan lokasi kerja yang diperlukan serta data teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
      3. Memberikan persetujuan tertulis terhadap pelaksanaan Pekerjaan yang diadakan PIHAK KEDUA sepanjang sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditentukan sebelumnya.
      4. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan kepada PIHAK KEDUA jika dalam pelaksanaan pekerjaan memerlukan penjelasan lebih lanjut.
      5. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA jika dalam pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA menunjuk pengawas/pejabat yang bertugas melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA.
      6. Menjamin pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA bebas dari segala ancaman dan hambatan, sepanjang PIHAK KEDUA telah memenuhi persyaratan untuk bekerja di lokasi tersebut dan jaminan keamanan tersebut menjadi kewenangan dan kewajiban PIHAK PERTAMA.
      7. Melakukan pembayaran biaya-biaya setiap bulannya apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi persyaratan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan
      8. Menaati ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
   2. Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
      1. Mendapatkan Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muatdari PIHAK KEDUA sebagaimana yang telah di sepakati pada Rencana Kerja dan Syarat dan Perjanjian ini.
      2. Memperoleh laporan kinerja dari PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini atas permintaan PIHAK PERTAMA setiap bulan, dimana laporan tersebut sedikitnya harus menunjukkan laporan kinerja peralatan dan kehadiran dari personil PIHAK KEDUA
      3. PIHAK PERTAMA berhak secara langsung melakukan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
      4. Memberikan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dengan tata cara somasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
      5. Tidak mengikutkan lagi PIHAK KEDUA dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA selama 3 (tiga) tahun apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
      6. Menerima hasil pelaksanaan Pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Terminal Petikemas Belawan Fase 2.
      7. Menolak baik material maupun hasil pekerjaan yang diadakan/ dikerjakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen RKS atau BQ.
      8. PIHAK PERTAMA berhak meminta penggantian tenaga kerja kepada PIHAK KEDUA, apabila kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tenaga kerja dinilai tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah adanya permintaan, PIHAK KEDUA harus sudah mengganti tenaga kerja tersebut.
      9. Melakukan pencairan jaminan pelaksanaan apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini dan hasil pencairan jaminan menjadi milik PIHAK PERTAMA, serta tidak mengikutkan lagi PIHAK KEDUA dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA.
      10. Mengenakan denda apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
2. Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA:
   1. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
      1. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dengan biaya sendiri dibawah pengawasan PIHAK PERTAMA.
      2. Mengadakan material (*consumable goods, consumable parts, spareparts)* setiap bulan sesuai kebutuhan peralatan yang disampaikan oleh pengawas pekerjaan dalam bentuk dokumen jadwal dan jumlah kebutuhan material grease, pengadaan material grease selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah mendapat dokumen jadwal dan jumlah kebutuhan atau persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dalam hal terjadi keterlambatan pada pengadaan material grease dimaksud, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) Perjanjian ini.
      3. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA setiap akan dilaksanakanya pekerjaan sebagaimana jadwal yang telah diatur.
      4. Mengisi form pekerjaan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK yang akan digunakan sebagai salah satu bukti hasil kerja PIHAK KEDUA.
      5. Menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
      6. Membuat dan menyerahkan laporan serta dokumentasi berkenaan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan.
      7. Membayar denda sebagaimana dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini.
   2. Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
      1. Menerima kesempatan sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan.
      2. Menerima dari PIHAK PERTAMA hal mengenai data/informasi teknis terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
      3. Menerima persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA terhadap pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang diadakan PIHAK KEDUA sepanjang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan sebelumnya.
      4. Menerima data dan informasi yang dibutuhkan jika dalam pelaksanaan pekerjaan memerlukan penjelasan lebih lanjut.
      5. Menerima pemberitahuan tertulis terhadap penunjukan pengawas/pejabat yang akan melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan.
      6. Memperoleh jaminan keamanan dalam pelaksanaan pekerjaan.
      7. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perjanjian ini.

**Pasal 7**

**PENGAWAS DAN PENANGGUNG JAWAB PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA akan menunjuk pengawas untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
2. Dalam pelaksanaan teknis pekerjaan, PIHAK KEDUA harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pengawas dan penanggung jawab dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
3. Evaluasi dan penilaian terhadap hasil pekerjaan dilaksanakan oleh Pengawas Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA;

**Pasal 8**

**PERSONIL**

1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan personil dengan kualifikasi sebagaimana yang telah di atur dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) untuk melaksanakan Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Terminal Petimemas Belawan Fase 2.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pergantian personil tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dan dalam hal pergantian dilaksanakan maka PIHAK KEDUA wajib menginformasikan penggantian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu penggantian dan personil pengganti harus memiliki kualifikasi minimum setara dengan personil yang digantikan.
3. Dalam hal Personil PIHAK KEDUA mengalami alpha / tidak dapat hadir dengan alasan sakit, PIHAK KEDUA wajib menginformasikan dan melampirkan bukti surat sakit pada pelaporan pengelolaan personil bulanan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Dalam hal Personil PIHAK KEDUA mengalami alpha / tidak dapat hadir tanpa keterangan minimal 3 (tiga) hari, PIHAK KEDUA wajib menyiapkan personil pengganti dengan kualifikasi minimum setara dengan personil yang digantikan.
5. Personil PIHAK KEDUA yang melaksanakan penugasan dalam pekerjaan ini di lingkungan PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.

**Pasal 9**

**PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN (SUB KONTRAK)**

1. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan pekerjaan (mensubkontrakkan) sebahagian/seluruh pekerjaan kepada pihak lain.
2. PIHAK KEDUA hanya dapat menyerahkan sebagian dari pekerjaannya kepada PIHAK LAIN apabila untuk maksud tersebut telah diajukan permohonan dan diberikan persetujuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
3. Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
4. Penyerahan sebagian pekerjaan hanya diperbolehkan kepada penyedia barang/jasa spesialis dengan pemberitahuan tertulis dan kesepakatan bersama antar PARA PIHAK.

**Pasal 10**

**LAPORAN**

1. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan hasil pekerjaan berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak memberikan tanggapan apabila diperlukan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 dan sebagaimana yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
3. Serah Terima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 11**

**DENDA DAN SANKSI**

1. PIHAK KEDUA harus melakukan pengadaan material grease selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah mendapat surat pemberitahuan atau persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA harus membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini sebagai akibat keterlambatan dalam pengadaan material grease sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dimana denda tersebut tidak akan mengurangi kewajiban dan tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari total nilai material grease untuk tiap hari keterlambatan dan maksimal jumlah denda sebesar 5 % (lima per seratus) dari total nilai material grease dan pengenaan denda tersebut akan diperhitungkan dengan cara pemotongan tagihan pada saat proses pembayaran pengadaan material grease.
4. PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi berupa pemotongan terhadap biaya personil apabila dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan jumlah Tenaga Kerja yang disediakan kurang dari yang disepakati dalam perjanjian dengan besaran pemotongan akan disesuaikan dengan jumlah personil yang ada.
5. Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan disebabkan oleh keadaan Kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan PIHAK KEDUA tetap harus menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian ini;

**Pasal 12**

**PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (email), faksimili, pos tercatat atau melalui ekspedisi/kurir intern atau diserahkan langsung ke alamat masing-masing PIHAK di bawah ini :
   1. **Apabila kepada PIHAK PERTAMA**

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan-20411, Indonesia.

Email : [prima@primatpk.co.id](mailto:prima@primatpk.co.id)

[srizal@primatpk.co.id](mailto:starmizi@pelindo1.co.id)

ifsanrosady@primatpk.co.id

Up. : Samsu Rizal

0811 3930 869

Up. : Ifsan Rosady

0821 6538 2578

* 1. **Apabila kepada PIHAK KEDUA**

**PT PRIMA MULTI PERALATAN**

Jl. Sei Bengawan No. 37, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal

Email : info@p1-pmp.com

Up. : Amalia Jasmine

082138067943

Email : sbahri@p1-pmp.com

Up. : Syamsul Bahri

08126316691

1. Seluruh pemberitahuan, permintaan dan semua komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini diberikan secara tertulis dan dianggap telah diberikan dengan semestinya apabila :
2. Dikirim melalui Surat Elektronik (email) ke alamat email PIHAK PERTAMA yang tertera pada ayat (1) Pasal ini dan dapat dibuktikan dengan jejak digital pengiriman surat elektronik (email);
3. Dikirim melalui surat ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, 3 (tiga) hari setelah tanggal stempel pos dengan alamat yang tepat dan prangko dibayar dimuka, yang dibuktikan atau tercatat, dengan meminta tanda terima; atau
4. Dengan cara lain yang disampaikan secara langsung pada alamat yang tertera pada ayat (1) Pasal ini, pada tanggal diserahkan, yang tanda terimanya harus diketahui dari PIHAK PERTAMA oleh salah seorang karyawannya, dan dari PIHAK KEDUA oleh salah seorang konsultan/ pengacaranya.
5. Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
6. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing PIHAK.

**Pasal 13**

**KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN**

1. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA mengalami gangguan atau hambatan diluar kemampuannya yang bukan merupakan keadaan memaksa, sehingga tidak dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lama 3 (tiga) hari dari hari kejadian yang dikuatkan oleh instansi/pihak yang berwenang yang menyatakan kebenaran adanya gangguan atau hambatan tersebut serta penyebabnya.
2. Setelah PIHAK PERTAMA menyatakan secara resmi menerima pemberitahuan dari PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, maka atas dasar pemberitahuan tersebut PIHAK PERTAMA melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemberitahuan tersebut. Selanjutnya PIHAK PERTAMA memberikan jawaban diterima atau ditolaknya alasan gangguan atau hambatan tersebut kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
3. Adanya gangguan atau hambatan tersebut tidak mengurangi kewajiban untuk berusaha menanggulanginya sehingga jadwal penyerahan hasil pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini tetap dapat terpenuhi.

Apabila alasan dari PIHAK KEDUA tersebut dapat diterima, maka jadwal waktu penyerahan dapat diperpanjang pelaksanaannya dan semua biaya untuk keperluan tersebut dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 14**

**KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE**

1. Setiap PIHAK memiliki hak untuk menunda pelaksanaan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian sejauh bahwa pelaksanaan tersebut terhambat dikarenakan keadaan-keadaan di luar kendali dari PIHAK tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada peperangan, kerusuhan, kecelakaan, kebakaran, cuaca buruk, pemogokan nasional, revolusi, dan bencana alam.
2. PARA PIHAK akan dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban yang disebabkan oleh keadaan kahar.
3. Apabila terjadi keadaan kahar, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, PIHAK yang terkena keadaan kahar tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang sah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan telah terjadi keadaan kahar.
4. Setelah salah satu PIHAK menyatakan secara resmi menerima pemberitahuan tersebut dari PIHAK yang terkena keadaan kahar, maka atas dasar pemberitahuan tersebut dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tersebut dan apabila alasan tersebut dapat diterima, maka Perjanjian dapat diperpanjang masa pelaksanaannya.
5. Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dilampaui, maka PIHAK yang tidak terkena keadaan kahar berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut.
6. Selama adanya penundaan yang disebabkan oleh adanya keadaan kahar tersebut, PARA PIHAK dapat dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
7. Keadaan kahar hanya melepaskan/membebaskan PIHAK yang terkena atau mengalami keadaan kahar tersebut dari segala denda yang timbul akibat keterlambatan penyelesaian Pekerjaan yang disebabkan oleh keadaan kahar, akan tetapi tidak menghilangkan/membebaskan dari tanggung jawab pokoknya.

**Pasal 15**

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN**

1. Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi seluruh tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA memberikan Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga kerja yang bekerja di Area Terminal Petikemas PIHAK PERTAMA dengan standar minimal APD yang dipakai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang K3 yang berlaku dan harus berkoordinasi dengan pengawas pekerjaan.
3. Setiap tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib memakai ID Card yang dikeluarkan oleh Pengelola Terminal Petikemas. Apabila tidak memakai ID Card, maka tenaga kerja yang dimaksud tidak diperkenankan untuk memasuki area Terminal Petikemas Belawan.
4. Perlindungan wajib diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada tenaga kerjanya, termasuk jika menggunakan tenaga kerja kontrak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja melalui PKWT (kontrak) selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau bahkan lebih, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya pada semua program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
5. Segala biaya yang timbul akibat dari penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) menjadi beban dan tanggung jawab dari PIHAK KEDUA.

**Pasal 16**

**BEA MATERAI/PAJAK**

1. Bea Materai untuk perjanjian ini menjadi beban PARA PIHAK.
2. Pajak-pajak yang mungkin ada/timbul setelah dibuat atau ditandatanganinya Perjanjian ini menjadi tanggungan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 17**

**PERSELISIHAN**

1. Seluruh perselisihan yang timbul karena perjanjian ini seperti keabsahan, interpretasi, pelaksanaan dan/atau pelanggaran atas setiap ketentuan akan ditafsirkan dan diinterprestasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka penyelesaian selanjutnya akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Medan.
4. Selama penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal ini, PARA PIHAK harus tetap menjalankan kewajibannya.

**Pasal 18**

**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kepada PIHAK PERTAMA untuk membatalkan Perjanjian secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata, apabila:
   1. PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali secara tertulis untuk segera mengembalikan keadaan sesuai isi Perjanjian dengan jarak antara masing-masing peringatan minimal 5 (lima) hari kalender.
   2. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaannya secara nyata telah mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
2. Semua biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan Pihak Lain, maupun kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul akibat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan
3. Apabila pembatalan bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan tersebut.
4. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.

**Pasal 19**

**KERAHASIAAN**

1. PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain yang bekerja atau bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA, wajib menjaga kerahasiaan atas dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang berkaitan dengan PIHAK PERTAMA, yang diketahui oleh PIHAK KEDUA, atau yang PIHAK KEDUA ketahui dari PIHAK PERTAMA meskipun Perjanjian ini berakhir.
2. Dalam menjalankan pekerjaannya, PIHAK KEDUA dilarang untuk melakukan hal-hal selain daripada untuk kepentingan PIHAK PERTAMA maupun hal-hal lainnya yang merugikan dan bertentangan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA dalam bentuk apapun dan dengan dalih apapun juga.
3. Pelanggaran terhadap hal-hal sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) di atas dapat mengakibatkan pemutusan Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan oleh karena itu PIHAK PERTAMA tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK KEDUA.
4. Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku, walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri oleh salah satu Pihak.

**Pasal 20**

**LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur serta perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan akan dibuat dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Semua dokumen yang tercantum dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. PIHAK PERTAMA dapat melakukan penundaan transaksi sehubungan dengan Perjanjian ini apabila terdapat indikasi dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian terhadap salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh PIHAK lainnya.
5. Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK baik yang dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan.
6. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka hal tersebut hanya berkaitan pada ketentuan yang dianggap tidak sah dan/atau tidak berlaku sebagian dari padanya saja, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
7. PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini akan digantikan dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh dan serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya pada asli pertama dan asli kedua, dan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa dibubuhi materai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA**  **PT PRIMA MULTI PERALATAN**  **HENDRI INDRA**  **Direktur Utama** | **PIHAK PERTAMA**  **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  **AGUS WILARSO**  **Direktur Operasi dan Teknik** |